



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : **Permohonan Akta dan Ikrar Wakaf Tanah**
Instansi : Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo
Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Kecamatan

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU no 41 tahun 2004 Tentang Wakaf
3. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004.

B. PENGERTIAN :

Permohonan Akta dan Ikrar Wakaf Tanah adalah Permohonan bukti dan pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda tanah miliknya guna dikelola nadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

C. PERSYARATAN :

1. Fotokopi bukti kepemilikan tanah (letter c atau sertifikat)
2. Fotocopy Sppt
3. Fotokopi KTP dan KK para pihak terlegalisir (wakif, nadzir dan 2 orang saksi)
4. Materei 6000 x 9 lembar
5. Denah lokasi

D. KEWENANGAN :

PPAIW/Kepala KUA kecamatan

E. PROSEDUR :

1. Nadzir datang ke KUA beserta wakif dan dua orang saksi dengan membawa persyaratan yang ditentukan
2. Nadzir mendaftarkan wakaf kepada petugas pencatat akta ikrar wakaf
3. Petugas pencatat ikrar wakaf mengisi blangko-blangko yang diperlukan
4. Pelaksanaan ikrar wakaf dari wakif kepada nadzir disaksikan oleh kepala KUA dan 2 orang saksi serta penandatanganan AIW/ IW
5. Petugas wakaf KUA melengkapi persyaratan untuk proses pengajuan persertifikatan tanah wakaf ke BPN
6. Berkas persyaratan pembuatan akte sertifikat tanah wakaf diserahkan kembali kepada nadzir untuk selanjutnya diproses di kantor BPN
7. Petugas wakaf KUA /PPAIW menyerahkan fotokopi sertifikat tanah yang diwakafkan kepada nadzir

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

60 Menit

G. OUTPUT :

Akta Ikrar Wakaf

Ponorogo, 13 Februari 2025
Kepala



Moh Nurul Huda